



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO, beralamat kantor di Jalan Permata Puri, Kompleks Cipta Griya No. 1 – 5, Batu Aji, Kota Batam, diwakili oleh A JONG sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALLINGSON SIMANJUTAK,S.H, CPL., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALLINGSON JUNTAK & PARTNERS (“ AJP Law Office”) , yang beralamat di Komplek Ruko Rexvin Boulevard Blok Legian Nomor 99-100, Tembesi – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

ROBERTO AGUS HARJONO, beralamat di Citra Kota Mas Blok D2 Nomor 15, Kota Batam, Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 31 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 694/Pdt.P/2020/PN. Btm, tanggal 31 Agustus 2020 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam SRI SUSILAWATI, SH,. No. 43, tertanggal 11 April 2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-19322 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan Badan

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perseroan Terbatas, PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di Kota Batam RUDI PURBA, SH, M.Kn., No. 67, tertanggal 26 September 2019, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
2. Bahwa sebagai Perseroan Terbatas, PEMOHON merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Developer dan/atau Pengembangan di Kota Batam, dengan adanya legalitas tersebut PEMOHON memasarkan produk - produk dalam bentuk Rumah siap huni dan Rumah Toko (RUKO) pada masyarakat di Kota Batam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup hajat orang banyak ;
3. Bahwa sesuai fungsinya sebagai developer dan/atau pengembang PEMOHON memasarkan unit - unit rumah siap huni dan Rumah Toko kepada masyarakat dengan melalui beberapa cara metode pembayaran yaitu cash keras, cash bertahap dan melalui KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui lembaga pembiayaan ;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Posita ke 3 (tiga) diatas pada tanggal 5 November 2015 TERMOHON memesan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung dan/atau dikenal juga dengan Komplek Ruko Buana Central Park dengan spesifik sebagai berikut :
- Blok : LEXINGTON ;
- Nomor Kavling : 137 ;
- Luas bangunan : 82,65 M²
- Luas Tanah : 65 M2 ;
- (disebut juga sebagai objek pesanan tanah dan bangunan) ;
5. Bahwa atas dasar pemesanan TERMOHON pada tanggal 5 November 2015, PEMOHON dan TERMOHON menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) nomor : PPJB - 20151305011117 atas objek pesanan tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada Posita ke 4 (empat) diatas sebagai bentuk perjanjian kesepakatan pemesanan unit tanah dan bangunan antara PEMOHON dan TERMOHON yang mengatur tentang hak dan kewajiban PEMOHON dan TERMOHON ;
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, seharusnya TERMOHON melakukan pembayaran pelusanan harga jual unit tanah dan bangunan kepada PEMOHON sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun demikian hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON hingga saat ini ;

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung PEMOHON selama ini telah melakukan segala upaya – upaya komunikasi dan upaya – upaya persuasif kepada TERMOHON guna untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun justru TERMOHON lah yang selalu menghindari dari permasalahan ini, dan justru melakukan Pelaporan dan Melaporkan PEMOHON ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam ;

8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 TERMOHON membuat Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam terkait kewajiban pelaksanaan serah terima sebagaimana Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor : PPJB - 20151305011117 ;

9. Bahwa sehubungan pengaduan TERMOHON tanggal 21 Juli 2017 kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, PEMOHON merasa keberatan karena pada kenyataannya Permohonan yang diajukan TERMOHON kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam adalah mengenai ketidakmampuan TERMOHON dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pelunasan harga jual unit tanah dan bangunan kepada PEMOHON sebagaimana yang telah disebutkan pada Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor : PPJB – 20151305011117 Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran pelunasan harga jual unit tanah dan bangunan kepada Pihak Pertama pada tanggal 3 Mei 2018” ;

Akan tetapi hingga pada saat ini (kurang lebih selama 2 tahun) TERMOHON belum juga melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON. Artinya bahwa dalam hal ini justru PEMOHON lah yang sangat dirugikan atas perbuatan TERMOHON, namun pada kenyataannya justru TERMOHON lah yang melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam dan diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, yang terkesan bahwa PEMOHON telah melakukan kesalahan dan kelalaian atas permasalahan ini ;

10. Sebagai Badan Peradilan Khusus tempat mencari keadilan oleh semua pihak dan masyarakat pada umumnya dan secara khusus oleh PEMOHON, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam seharusnya TIDAK BERPIHAK dalam menjalankan kewajibannya, serta tidak melanggar azas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Pasal 28D ayat 1, yang menyebutkan :

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

maka sudah sepatutnya Putusan yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam No. 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dinyatakan CACAT FORMIL DAN BATAL DEMI HUKUM ;

11. Bahwa sebagai bentuk penyelesaian permasalahan ini PEMOHON telah mencoba untuk memberikan beberapa solusi kepada TERMOHON, sebagai bentuk pengertian dari PEMOHON kepada TERMOHON mengingat kondisi TERMOHON yang saat ini menurut keterangan TERMOHON dalam keadaan tidak baik secara ekonomi. Adapun bentuk – bentuk solusi yang diberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON adalah seperti yang telah disebutkan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam No. 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, halaman 6 angka 7, yang berbunyi :

“Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon tidak dapat melunasi sisa harga unit ruko tersebut diatas secara KPR, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (4) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan Nomor PPJB – 20151305011117 yang mengatur 2 (dua) cara transaksi pembelian tanah dan bangunan yaitu dengan sistem Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui Bank dan sistem pembayaran cash bertahap (cash keras/cash bertahap), Tergugat/Termohon menyarankan/menawarkan kepada Penggugat/Pemohon untuk melakukan pelunasan sisa harga unit ruko tersebut dengan cara cash bertahap”.

Angka 8 menyebutkan :

“Bahwa selain menawarkan pembayaran dengan cash bertahap, Tergugat/Termohon juga telah menyaran/menawarkan kepada Penggugat/Pemohon untuk menukar/mengganti unit ruko (tanah dan bangunan) town house Buana Central Park Cluster Lexington Nomor 137 Type 82/65 Jenis bangunan Ruko berlokasi di Tembesi - Batam dengan unit lain milik Penggugat/Tergugat dengan harga yang lebih murah serta memperhitungkan seluruh pembayaran uang muka Penggugat/Pemohon sebesar Rp. 206.500.000,- (dua ratus

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebagai pengurang harga untuk unit penukar/pengganti dimaksud”.

Angka 9 menyebutkan :

“Bahwa terhadap tawaran penukaran/penggantian unit ruko milik Tergugat/Termohon tersebut sebagaimana tersebut diatas, Tergugat/Tergugat bersedia membebaskan Penggugat/Pemohon dari segala biaya – biaya administrasi (tanpa adanya biaya tambahan). Dalam hal Penggugat/Pemohon tetap tidak mampu untuk meneruskan pembelian dengan unit penukar/pengganti tersebut, Tergugat/Termohon juga mempersilahkan (menyetujui) jika Penggugat/Pemohon mengalihkannya (menjualnya) kepada Pihak lain dengan membebaskan biaya administrasi (tanpa adanya biaya tambahan) serta memperhitungkan seluruh pembayaran uang muka Penggugat/Pemohon sebesar Rp. 206.500.000,- (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebagai pengurang harga untuk unit penukar/pengganti dimaksud”.

12. Bahwa didalam Putusan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam No. 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dalam 7 paragraf 3 dalam Petimbangan Hukumnya, menyebutkan :

“Menimbang bahwa disisi lain, ketentuan PPJB diatas ditinjau dari substansinya yang seragam terhadap pembeli yang lain lazimnya pada transaksi properti dan tidak dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga posisi subordinatif konsumen adalah take it or leave it adalah merupakan klausula baku yang dibuat oleh Tergugat/Termohon karena tidak memberi ruang atau kesempatan terhadap Penggugat/Pemohon atau juga konsumen kecuali menyetujuinya agar dapat melakukan pemesanan unit rumah yang disediakan oleh Tergugat/Termohon”.

Bahwa Hakim Majelis Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam TELAH KELIRU DALAM MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA pada Putusan BPSK Kota Batam No. 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan : bahwa perjanjian PPJB tidak dapat dirubah oleh para pihak, bahwa perjanjian PPJB tidak memberikan ruang kesempatan kepada konsumen terhadap apa yang

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusannya, sehingga dengan kata lain konsumen dalam menandatangani perjanjian PPJB dengan keadaan terpaksa.

Dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor : PPJB – 20151305011117 Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan :

“Segala hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini, akan diatur kemudian dalam Addendum yang dibuat dan disepakati dan ditandatangani bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta mempunyai kekuatan hukum dan tidak terpisah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini”.

Pada akhir paragraf PPJB juga menyebutkan :

“Demikian PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan sah, serta ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak Dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Tidak Adanya Unsur Paksaan dari Pihak Manapun juga dan dengan demikian mengikat segala tindakan kedua belah pihak”.

Sehingga dengan demikian dan sangat jelas bahwa Majelis Hakim BPSK Kota Batam dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya tidak memperhatikan bukti – bukti surat (Perjanjian PPJB Nomor : PPJB – 20151305011117) yang disampaikan oleh PEMOHON, dan terkesan “BERPIHAK” dalam memutuskan perkara ini.

13. Bahwa dalam Putusannya Halaman 10, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, memberikan amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian ;
2. Menghukum Tergugat mengembalikan Uang Muka Penggugat sebesar Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sama sekali tidak mempertimbangkan solusi yang telah ditawarkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, yang telah dijelaskan PEMOHON pada posita angka 11 pada Permohonan Keberatan ini, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan putusannya dinilai tidak berimbang dan cenderung berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara ;

14. Bahwa didalam Putusannya, paragraf 4 dan 5 dalam Pertimbangan Hukumnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyebutkan bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)

nomor : PPJB – 20151305011117, tanggal 5 November 2015 adalah merupakan KLAUSULA BAKU ;

Apabila menilik Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan didalamnya TIDAK MEMBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MEMBATALKAN SUATU PERJANJIAN, adapun wewenang untuk membatalkan suatu perjanjian itu sendiri ada pada pengadilan negeri melalui suatu Gugatan Perdata. Sehingga oleh karenanya terhadap Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor : PPJB – 20151305011117, tanggal 5 November 2015 tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum sepanjang belum ada putusan dari Pengadilan Negeri ;

Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor : PPJB – 20151305011117, tanggal 5 November 2015, Pasal 19 ayat (4), menyebutkan :

“Mengenai ketentuan – ketentuan surat Perjanjian Perikatan Jual Beli ini dengan segala akibat hukum dan pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam” ;

15. Bahwa oleh karena cikal bakal sengketa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (Perjanjian Perikatan Jual Beli nomor : PPJB – 20151305011117) dan ingkar janji/wanprestasi dari salah satu pihak in casu konsumen ROBERTO AGUS HARJONO yang tidak melakukan pembayaran pelunasan harga jual unit tanah dan bangunan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaedah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi (ingkar janji) bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 ;

16. Bahwa perlu PEMOHON jelaskan, antara PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor : PPJB – 20151305011117 memilih forum

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 018/2020/Pdt.P/2020/PN.Btm

peradilan dalam penyelesaian sengketa (choice of forum) yaitu melalui Pengadilan dan menunjuk tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam (choice of jurisdiction) ;

17. Bahwa demi untuk tercapainya maksud dan tujuan dimajukannya Permohonan Keberatan PEMOHON ini yaitu supaya TERMOHON dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam mematuhi putusan dalam perkara ini dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas Permohonan Keberatan PEMOHON, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk membatalkan seluruhnya Putusan BPSK Kota Batam Nomor: 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 ;

18. Bahwa oleh karena perlawanan ini berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERMOHON, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan / verzet, banding, atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Membatalkan Putusan BPSK Nomor : 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BATAM pada tanggal 12 Agustus 2020 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Tidak Mempunyai Kewenangan untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara Nomor : 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Menyatakan bahwa Putusan No. 002/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Batal Demi Hukum ;
4. Menyatakan berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor : 20151305011117, antara PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat untuk memilih forum peradilan dalam penyelesaian sengketa (choice of forum) yaitu melalui Pengadilan dan menunjuk tempat kedudukan yang tetap dan umum di

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Batam (choice of jurisdiction) sah menurut hukum ;

5. Menyatakan TERMOHON adalah konsumen yang tidak beritikad baik ;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Rasa Keadilan (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, Pemohon dengan Surat tertanggal 3 September 2020 memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon ;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 694/Pdt.P/2020/PN. Btm., dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg , Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm., dicabut dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami : Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Magdalena Pinontoan.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	95.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Redaksi: mahkamahagung.go.id 10.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2020/PN. Btm.